

# Kedudukan Hukum Adat dalam Perkembangan Ilmu Hukum di Indonesia

**Muhammad Zulfiqri Lubis**

Ilmu Hukum, Universitas Muslim Nusantara Al Washliyah

e-mail: [fiqri.lubis07@gmail.com](mailto:fiqri.lubis07@gmail.com)

## Abstrak

Hukum adat memiliki posisi yang unik dalam sistem hukum di Indonesia, mengingat sifatnya yang fleksibel dan berbasis pada norma sosial masyarakat setempat. Artikel ini menganalisis kedudukan hukum adat dalam konteks perkembangan ilmu hukum, khususnya dalam kaitannya dengan dinamika perubahan sosial dan perkembangan hukum modern. Studi ini menggunakan pendekatan yuridis-normatif dengan meninjau berbagai peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, serta praktik penerapan hukum adat di berbagai daerah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukum adat memiliki potensi untuk menjadi landasan pembentukan hukum nasional yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Namun, harmonisasi antara hukum adat dan hukum negara masih menghadapi berbagai kendala, seperti inkonsistensi pengakuan hukum adat dalam sistem hukum positif dan tantangan globalisasi. Oleh karena itu, penelitian ini merekomendasikan langkah-langkah strategis untuk memperkuat kedudukan hukum adat, termasuk melalui pengembangan kebijakan hukum yang inklusif dan berbasis pada nilai-nilai lokal.

**Kata Kunci:** *Kedudukan Hukum, Hukum Adat, Ilmu Hukum*

## Abstract

Customary law has a unique position in the legal system in Indonesia, given its flexible nature and based on the social norms of local communities. This article analyzes the position of customary law in the context of the development of legal science, especially in relation to the dynamics of social change and the development of modern law. This study uses a juridical-normative approach by reviewing various laws and regulations, legal doctrine, and the practice of implementing customary law in various regions. The research results show that customary law has the potential to become a basis for the formation of national laws that are more responsive to community needs. However, harmonization between customary law and state law still faces various obstacles, such as inconsistency in recognizing customary law in the positive law system and the challenges of globalization. Therefore, this research recommends strategic steps to strengthen the position of customary law, including through the development of legal policies that are inclusive and based on local values.

**Keywords:** *Legal Status, Customary Law, Legal Science*

## PENDAHULUAN

Hukum adat merupakan salah satu elemen penting dalam sistem hukum di Indonesia yang telah berkembang sejak masa pra-kolonial hingga era modern. Dengan karakteristiknya yang fleksibel dan berbasis pada norma sosial serta tradisi masyarakat setempat, hukum adat memiliki peran signifikan dalam mengatur kehidupan masyarakat. Namun, posisi hukum adat sering kali menghadapi tantangan dalam konteks sistem hukum nasional yang cenderung mengadopsi pendekatan legalistik berbasis hukum positif. (Fatmawati, E. [2019])

Hukum adat memiliki kedudukan yang sama dengan hukum pada umumnya dalam kehidupan bernegara di Indonesia. Hukum adat juga merupakan kebudayaan nasional Indonesia yang mencerminkan jiwa dan semangat bangsa Indonesia. Pancasila yang digali dari hukum adat kemudian menjadi Dasar Negara, falsafah bangsa, serta norma dasar. (Nasoha, A. M. M.[2024]) Pada Penerapannya, hukum adat merupakan hasil dari kebiasaan masyarakat dalam menangani peristiwa hukum. Penerapan hukum adat dilakukan oleh Lembaga Adat (Kedamangan).

Hukum adat memiliki posisi yang sangat unik dan strategis dalam sejarah dan perkembangan sistem hukum di Indonesia. Sebagai sistem hukum yang tumbuh dari norma-norma sosial, adat istiadat, dan tradisi masyarakat setempat, hukum adat memainkan peran penting dalam mengatur interaksi sosial di berbagai komunitas lokal. Sistem ini berkembang secara dinamis sesuai dengan kebutuhan masyarakat, menjadikannya salah satu bentuk hukum yang paling adaptif terhadap perubahan zaman.

Namun, sejak masa kolonial hingga era modern, hukum adat menghadapi tantangan serius dalam konteks integrasi dengan sistem hukum negara yang lebih terstruktur dan formal. Pengaruh kolonialisme, yang memperkenalkan hukum positif berbasis sistem Eropa, telah menciptakan dualisme dalam penerapan hukum di Indonesia. Akibatnya, hukum adat sering kali dianggap subordinat dibandingkan dengan hukum negara, meskipun keberadaannya diakui secara konstitusional dalam Pasal 18B ayat (2) UUD 1945.

Dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 18B ayat (2) menyatakan bahwa negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya. Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan: "Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat serta prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang."

Ketentuan ini menunjukkan bahwa negara memberikan penghormatan kepada masyarakat adat beserta tradisi dan hak-hak mereka, selama keberadaan mereka tetap relevan dengan perkembangan masyarakat dan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Implementasi pasal ini membutuhkan pengaturan lebih lanjut dalam bentuk peraturan perundang-undangan untuk menjamin pelaksanaannya secara adil.

Seiring dengan perkembangan ilmu hukum dan dinamika perubahan sosial, hukum adat menghadapi berbagai tantangan, seperti pengaruh globalisasi, modernisasi hukum, serta ketidakselarasan antara hukum adat dengan regulasi formal. Di satu sisi, hukum adat dianggap memiliki potensi besar sebagai landasan pembentukan hukum nasional yang lebih adaptif terhadap kebutuhan masyarakat lokal. Di sisi lain, penerapan hukum adat sering kali terkendala oleh inkonsistensi pengakuan dalam peraturan perundang-undangan serta kesenjangan pemahaman antara pelaku hukum modern dan masyarakat adat.

Hukum adat memiliki posisi yang sangat unik dan strategis dalam sejarah dan perkembangan sistem hukum di Indonesia. Sebagai sistem hukum yang tumbuh dari norma-norma sosial, adat istiadat, dan tradisi masyarakat setempat, hukum adat memainkan peran penting dalam mengatur interaksi sosial di berbagai komunitas lokal. Sistem ini berkembang secara dinamis sesuai dengan kebutuhan masyarakat, menjadikannya salah satu bentuk hukum yang paling adaptif terhadap perubahan zaman.

Selain itu, modernisasi hukum yang terjadi di Indonesia sering kali berfokus pada pembaruan regulasi berbasis hukum positif, tanpa memberikan perhatian yang cukup terhadap potensi hukum adat sebagai sumber hukum yang hidup. Padahal, hukum adat memiliki keunggulan dalam hal responsivitas terhadap dinamika sosial, fleksibilitas dalam penyelesaian sengketa, serta kesesuaiannya dengan nilai-nilai lokal yang dipegang oleh masyarakat.

Dalam konteks perkembangan ilmu hukum, penting untuk mengkaji kembali kedudukan hukum adat, khususnya dalam kaitannya dengan pembentukan hukum nasional yang inklusif dan berbasis pada nilai-nilai lokal. Pendekatan ini diharapkan dapat menghasilkan sistem hukum yang tidak hanya bersifat formal tetapi juga substantif, sehingga mampu menjawab kebutuhan masyarakat secara lebih efektif.

Penelitian ini juga memandang bahwa pengembangan hukum nasional yang berorientasi pada hukum adat bukan hanya persoalan teknis, tetapi juga persoalan politik hukum yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, akademisi, dan komunitas adat itu sendiri. Untuk itu, diperlukan pendekatan strategis yang mencakup pengakuan hukum adat secara konsisten dalam peraturan perundang-undangan, penguatan kapasitas masyarakat adat dalam mempertahankan tradisi hukumnya, serta harmonisasi antara hukum adat dan hukum negara.

Melalui analisis yang mendalam, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi penting dalam mendukung keberlanjutan hukum adat sebagai elemen integral dalam sistem hukum Indonesia, sekaligus merumuskan kebijakan hukum yang responsif, inklusif, dan relevan dengan kebutuhan masyarakat di era modern.

Masalah ini semakin relevan mengingat Indonesia merupakan negara dengan keberagaman budaya dan tradisi yang tinggi, sehingga hukum adat tidak hanya menjadi refleksi dari identitas lokal tetapi juga sarana untuk mencapai keadilan sosial yang lebih inklusif. Oleh karena itu, penting untuk mengkaji kedudukan hukum adat dalam sistem hukum Indonesia, khususnya dalam konteks pengembangan ilmu hukum dan adaptasi terhadap dinamika perubahan sosial.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana hukum adat dapat berkontribusi pada pembentukan hukum nasional yang responsif dan inklusif, sekaligus mengidentifikasi kendala yang dihadapi dalam upaya harmonisasi antara hukum adat dan hukum negara. Melalui pendekatan yuridis-normatif, penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi strategis yang berbasis nilai-nilai lokal untuk memperkuat kedudukan hukum adat dalam sistem hukum Indonesia. Hukum Adat dalam Perkembangan Ilmu Hukum di Indonesia" (Nurhidayat, R. [2015]):

Aspek yang Dikaji	Hasil Penelitian	Pembahasan
<b>Pengakuan dalam UUD 1945</b>	Hukum adat diakui dalam Pasal 18B Ayat (2) UUD 1945 dengan syarat tidak bertentangan dengan kepentingan nasional.	Pengakuan bersifat kondisional, menunjukkan pentingnya harmonisasi antara hukum adat dan hukum nasional.
<b>Posisi dalam UU Sektoral</b>	Terdapat pengakuan hukum adat dalam UU Desa, UU Kehutanan, dan UU Agraria, tetapi implementasi sering tidak konsisten.	Inkonsistensi ini menunjukkan kurangnya pemahaman atau keberpihakan dalam pengembangan regulasi yang berpihak pada hukum adat.
<b>Hubungan dengan Hukum Modern</b>	Hukum adat sering kali dianggap tradisional, namun potensial mendukung pengembangan hukum modern berbasis nilai lokal.	Hukum adat dapat menjadi alternatif dalam penyelesaian konflik yang lebih berbasis pada keadilan restoratif dan kearifan lokal.
<b>Tantangan dalam Globalisasi</b>	Pengaruh globalisasi sering menggeser nilai-nilai hukum adat karena dianggap kurang relevan dengan dinamika modern.	Perlu ada upaya revitalisasi hukum adat melalui pendidikan hukum dan pembaruan hukum nasional agar tetap relevan dalam konteks global.
<b>Harmonisasi Sistem Hukum</b>	Proses harmonisasi masih terbatas karena hukum adat belum sepenuhnya terintegrasi dalam sistem hukum positif Indonesia.	Harmonisasi membutuhkan penguatan kebijakan yang melibatkan partisipasi masyarakat adat serta dialog antara pemerintah dan komunitas lokal.

Tabel ini memberikan gambaran tentang bagaimana kedudukan hukum adat di Indonesia memiliki potensi untuk memperkuat sistem hukum nasional, meskipun masih menghadapi berbagai tantangan yang membutuhkan perhatian lebih lanjut.

## METODE

Penelitian mengenai "*Kedudukan Hukum Adat dalam Perkembangan Ilmu Hukum di Indonesia*" menggunakan metode penelitian yuridis-normatif. Metode ini berfokus pada pengkajian hukum sebagai norma atau aturan yang tertulis dalam berbagai sumber hukum, seperti peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, dan praktik penerapan hukum adat.

Melalui kombinasi metode tersebut, penelitian ini berupaya memberikan gambaran yang komprehensif mengenai bagaimana hukum adat dapat berkontribusi pada pembaruan hukum di Indonesia sambil menghadapi tantangan modernisasi dan globalisasi.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Pengakuan dalam UUD 1945

Pasal 18B Ayat (2) UUD 1945 memberikan pengakuan terhadap keberadaan hukum adat, dengan syarat tidak bertentangan dengan kepentingan nasional. Pengakuan ini menempatkan hukum adat sebagai bagian dari identitas hukum nasional. Namun, sifat pengakuan yang kondisional menunjukkan bahwa hukum adat masih memerlukan harmonisasi dengan hukum nasional untuk memastikan keberlanjutannya dalam sistem hukum Indonesia. (Harsono, B [2018]).

Menurut Soerjono Soekanto (2004), hukum adat memiliki nilai budaya dan tradisi yang kaya, yang mencerminkan karakteristik masyarakat lokal. Ia menekankan bahwa pengakuan terhadap hukum adat dalam UUD 1945 merupakan langkah penting untuk melestarikan tradisi hukum lokal. Namun, ia juga menyadari perlunya harmonisasi antara hukum adat dan hukum nasional untuk menghindari konflik norma, khususnya dalam konteks pembangunan dan modernisasi hukum.

Van Vollenhoven (1928) menyatakan bahwa hukum adat adalah hukum yang hidup (*living law*), karena hukum ini mencerminkan kebutuhan dan nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat setempat. Ia menekankan pentingnya pengakuan negara terhadap hukum adat untuk menjaga keberlanjutan tradisi hukum yang khas. Meski begitu, ia juga mengingatkan bahwa hukum adat harus diakui sejauh tidak menghambat perkembangan hukum nasional.

Hazairin (1982) menyoroti aspek integrasi hukum adat ke dalam sistem hukum nasional. Menurutnya, pengakuan terhadap hukum adat adalah langkah maju, tetapi perlu adanya reformasi hukum adat agar lebih sesuai dengan nilai-nilai kebangsaan dan perkembangan masyarakat modern. Harmonisasi ini, menurut Hazairin, memerlukan pendekatan yang adil agar hukum adat tidak kehilangan esensinya.

Satjipto Rahardjo (2009) menekankan bahwa hukum adat memiliki karakter fleksibel dan adaptif terhadap perubahan sosial. Pengakuan terhadap hukum adat dalam UUD 1945 harus dilihat sebagai upaya untuk menciptakan pluralisme hukum yang sehat. Namun, ia juga menekankan pentingnya kerangka legal yang jelas untuk memastikan hukum adat dapat diterapkan tanpa bertentangan dengan konstitusi dan hukum nasional.

Pengakuan hukum adat dalam Pasal 18B Ayat (2) memberikan peluang bagi masyarakat adat untuk melestarikan tradisinya. Namun, ada beberapa tantangan utama, antara lain:

- a. **Harmonisasi dengan hukum nasional**, upaya untuk memastikan bahwa hukum adat tidak bertentangan dengan konstitusi atau peraturan perundang-undangan lainnya.
- b. **Implementasi di lapangan**, Tidak semua masyarakat adat memiliki mekanisme yang sama untuk menjalankan hukum adat, sehingga perlu ada pedoman umum dari negara.
- c. **Perlindungan terhadap HAM**, Hukum adat yang diskriminatif terhadap kelompok tertentu, seperti perempuan atau minoritas, harus disesuaikan dengan prinsip-prinsip HAM.

### Posisi dalam UU Sektoral

Beberapa undang-undang sektoral, seperti UU Desa (No. 6 Tahun 2014), UU Kehutanan (No. 41 Tahun 1999), dan UUPA (No. 5 Tahun 1960), mengakui keberadaan hukum adat. Namun, implementasi pengakuan ini sering tidak konsisten di lapangan, seperti dalam pengelolaan tanah adat atau hutan adat. Hal ini menunjukkan kurangnya perhatian terhadap penguatan regulasi berbasis hukum adat. (Nurjaya, I. N. [2019]).

#### a. UU Desa (No. 6 Tahun 2014)

Memberikan pengakuan formal terhadap keberadaan *desa adat*, yaitu desa yang menjalankan fungsi pemerintahan berdasarkan hukum adat setempat. Pengakuan ini mencakup hak asal-usul, tradisi, dan struktur organisasi masyarakat adat yang unik. Desa adat memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingannya berdasarkan adat-istiadat yang masih hidup di masyarakat.

Namun, implementasi UU ini menghadirkan berbagai tantangan terkait koordinasi antara desa adat dengan sistem pemerintahan desa administratif yang diatur secara berbeda.

Nurjaya menyoroti bahwa pengakuan desa adat dalam UU Desa membuka peluang bagi masyarakat adat untuk melestarikan tradisi dan nilai-nilai lokal dalam pengelolaan pemerintahan desa. Namun, ia menggaris bawahi bahwa regulasi di tingkat nasional sering kali tidak selaras dengan aturan desa adat. Hal ini menciptakan ketegangan antara pendekatan lokal berbasis adat dan pendekatan administratif modern yang sering kali bersifat sentralistik. Nurjaya juga mencatat bahwa masih ada keterbatasan dalam pendokumentasian hukum adat, sehingga hal ini menyulitkan pengakuan yang konkret terhadap wilayah dan kewenangan desa adat.

Wignjosoebroto menegaskan bahwa pengakuan desa adat dalam UU Desa tidak boleh hanya bersifat simbolis. Ia menyoroti perlunya penguatan kapasitas kelembagaan desa adat agar dapat menjalankan kewenangannya secara efektif. Tanpa penguatan tersebut, desa adat berpotensi hanya menjadi "entitas budaya" tanpa daya tawar dalam proses pengambilan keputusan yang melibatkan berbagai tingkat pemerintahan. Wignjosoebroto juga menekankan pentingnya peran pemerintah dalam memberikan dukungan, baik dalam bentuk pembiayaan maupun bimbingan teknis, untuk memastikan desa adat dapat menjalankan otonomi lokalnya secara berkelanjutan.

#### 1. **Batas Wilayah Desa Adat**

Pengakuan desa adat sering kali terkendala oleh persoalan batas wilayah yang tidak jelas. Desa adat memiliki konsep teritorial berdasarkan adat-istiadat yang sering kali tidak sesuai dengan peta administratif modern. Hal ini memicu konflik klaim wilayah antara desa adat dan desa administratif atau pihak-pihak lain.

#### 2. **Konflik Desa Adat dan Desa Administratif**

Konflik sering terjadi karena perbedaan sistem pengelolaan desa adat yang berbasis adat dengan desa administratif yang berbasis peraturan nasional. Desa administratif biasanya lebih terintegrasi dengan sistem pemerintahan pusat, sementara desa adat memiliki kemandirian yang lebih besar berdasarkan tradisi lokal.

#### 3. **Ketimpangan Sumber Daya**

Desa adat sering kali menghadapi keterbatasan sumber daya manusia dan keuangan untuk mengelola urusannya. Pemerintah perlu memberikan dukungan yang memadai untuk memperkuat kapasitas desa adat.

#### b. **UU Kehutanan (No. 41 Tahun 1999)**

Pengaturan mengenai hutan adat dalam **UU Kehutanan No. 41 Tahun 1999** memberikan pengakuan bahwa hutan adat merupakan bagian dari kawasan hutan negara. Namun, pengakuan ini bersifat bersyarat, yaitu masyarakat adat harus terlebih dahulu mendapatkan pengesahan statusnya dari pemerintah daerah atau pusat. Ini menjadi tantangan utama dalam memastikan masyarakat adat dapat melaksanakan hak-haknya atas hutan adat.

Nurjaya, pengakuan hutan adat dalam UU Kehutanan cenderung bersifat formal dan administratif. Banyak masyarakat adat yang memiliki hubungan historis dan kultural dengan hutan adat, tetapi tidak dapat mengklaim haknya karena terbentur pada prosedur legal yang rumit. Ia mengkritik bahwa pendekatan ini tidak mencerminkan keadilan bagi masyarakat adat, karena mengabaikan realitas sosial dan budaya di lapangan. Nurjaya juga menyoroti bahwa pemerintah sering kali memprioritaskan kepentingan pembangunan ekonomi, seperti konsesi kehutanan atau pertambangan, dibandingkan dengan hak masyarakat adat. Akibatnya, meskipun UU Kehutanan memberikan ruang pengakuan, penerapannya di lapangan sering kali menimbulkan konflik.

Amanat Lubis menekankan perlunya redefinisi hukum adat dalam konteks pengelolaan hutan. Ia mengusulkan agar pengakuan terhadap masyarakat adat tidak hanya didasarkan pada verifikasi administratif, tetapi juga memperhatikan nilai-nilai kearifan lokal yang sudah lama diterapkan oleh masyarakat adat dalam mengelola hutan secara berkelanjutan. Menurut Lubis, keberadaan hukum adat harus dipandang sebagai elemen penting dalam menjaga kelestarian hutan. Namun, proses harmonisasi antara hukum adat dan hukum nasional juga perlu dilakukan agar pengelolaan hutan tidak bertentangan dengan prinsip keberlanjutan.

Satjipto Rahardjo menggarisbawahi bahwa hukum adat merupakan "living law" yang fleksibel dan dinamis. Dalam konteks hutan adat, ia menegaskan pentingnya peran hukum adat dalam melestarikan lingkungan sekaligus memenuhi kebutuhan hidup masyarakat adat. Namun, ia juga mengingatkan bahwa hukum adat harus dipadukan dengan prinsip-prinsip modern seperti keberlanjutan dan perlindungan hak asasi manusia.

**Adapun Tantangannya, yaitu:**

**1. Prosedur Pengakuan yang Rumit**

Pengakuan masyarakat adat sebagai subjek hukum sering kali memerlukan proses administrasi yang panjang dan melibatkan banyak pihak. Hal ini menjadi hambatan besar bagi masyarakat adat, terutama di daerah yang minim akses informasi dan infrastruktur.

**2. Bias Politik dalam Proses Pengakuan**

Pengesahan status masyarakat adat sering kali dipengaruhi oleh kepentingan politik, terutama di daerah yang memiliki potensi ekonomi tinggi dari sumber daya hutan. Ini dapat mengakibatkan ketidakadilan bagi masyarakat adat yang hidup di wilayah tersebut.

**3. Konflik dengan Perusahaan Konsesi**

Wilayah hutan adat sering kali tumpang tindih dengan kawasan yang telah diberi izin konsesi oleh pemerintah kepada perusahaan kehutanan atau pertambangan. Konflik ini menjadi persoalan besar, karena masyarakat adat sering kali berada pada posisi yang lemah secara hukum maupun ekonomi.

**4. Kurangnya Harmonisasi Regulasi**

Regulasi yang ada di tingkat nasional dan daerah sering kali tidak sinkron. Hal ini menciptakan kebingungan dalam implementasi pengakuan hutan adat, baik bagi masyarakat adat maupun bagi pemerintah daerah.

**c. UUPA (No. 5 Tahun 1960)**

UUPA mengakui hak ulayat masyarakat adat atas tanah, tetapi hak ini hanya berlaku selama tidak bertentangan dengan kepentingan nasional dan peraturan perundang-undangan lainnya.

Boedi Harsono memandang UUPA sebagai tonggak penting bagi pengakuan hak ulayat masyarakat adat. Namun, ia mencatat bahwa implementasi pengakuan hak ulayat masih jauh dari harapan. Salah satu faktor utama adalah tidak adanya data yang jelas dan akurat mengenai batas-batas wilayah ulayat. Hal ini sering menjadi sumber konflik agraria, terutama ketika wilayah ulayat tumpang tindih dengan kawasan hutan negara atau tanah yang dialokasikan untuk proyek pembangunan.

Eko Teguh Paripurna menilai bahwa meskipun secara hukum hak ulayat diakui, dalam praktiknya pengakuan ini sering kali diabaikan, terutama dalam konteks pembangunan. Contohnya, proyek pembangunan infrastruktur besar, seperti jalan tol, bandara, atau perkebunan skala besar, sering kali mengorbankan hak-hak masyarakat adat tanpa melalui konsultasi atau kompensasi yang memadai. Pendekatan pembangunan yang kapitalistik sering kali lebih mengutamakan investasi daripada melindungi hak-hak tradisional masyarakat adat.

Maria S.W. Sumardjono menyoroti pentingnya pembaruan regulasi untuk mengatasi ketidakjelasan dalam pelaksanaan pengakuan hak ulayat. Ia menekankan perlunya peraturan teknis yang memberikan panduan tentang bagaimana pemerintah daerah dan masyarakat adat dapat bekerja sama dalam menetapkan batas-batas tanah ulayat, termasuk penyusunan peta wilayah ulayat.

Mochtar Kusumaatmadja berpendapat bahwa hukum harus bersifat responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Dalam konteks hak ulayat, ia menyarankan pendekatan yang inklusif antara masyarakat adat, pemerintah, dan pelaku pembangunan untuk memastikan bahwa kepentingan adat dan nasional dapat berjalan seimbang.

**Hubungan dengan Hukum Modern**

Hukum adat sering dianggap tradisional, tetapi sebenarnya memiliki potensi besar dalam mendukung hukum modern, terutama dalam konteks penyelesaian konflik berbasis nilai lokal. Salah satunya yaitu konsep keadilan restoratif yang diterapkan dalam hukum adat dapat menjadi model penyelesaian konflik yang lebih inklusif dan responsif. (Pratama, A. H. [2020]).

## Keadilan Restoratif dalam Hukum Adat

Keadilan restoratif (*restorative justice*) adalah pendekatan yang menekankan pada pemulihan hubungan sosial antara pihak-pihak yang terlibat dalam konflik, baik korban, pelaku, maupun masyarakat. Dalam konteks hukum adat, konsep ini sering tercermin dalam mekanisme penyelesaian sengketa seperti musyawarah, perdamaian, dan kompensasi secara adat (Pratama, 2020). Mekanisme ini tidak hanya bertujuan untuk menghukum pelaku, tetapi juga memulihkan keseimbangan sosial yang terganggu akibat konflik.

Pratama berpendapat bahwa pendekatan keadilan restoratif yang diterapkan dalam hukum adat lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat lokal dibandingkan sistem hukum modern yang cenderung seragam dan birokratis. Integrasi konsep ini dapat menciptakan penyelesaian konflik yang inklusif, adil, dan sesuai dengan konteks budaya.

Dalam hukum modern, pendekatan keadilan restoratif semakin populer, terutama di negara-negara seperti Kanada dan Selandia Baru yang menerapkan prinsip ini dalam sistem peradilan pidana. Sebagai contoh, *Sentencing Circles* di Kanada dan *Family Group Conferencing* di Selandia Baru merupakan adopsi dari tradisi lokal masyarakat adat yang melibatkan komunitas dalam proses penyelesaian sengketa (Braithwaite, 2002).

Dalam bukunya *Restorative Justice and Responsive Regulation*, Braithwaite menjelaskan bahwa pendekatan keadilan restoratif, yang sering ditemukan dalam sistem hukum adat, adalah cara efektif untuk menciptakan keseimbangan sosial.

Braithwaite memeperkuat dengan pendapatnya bahwa sistem hukum modern sering kali terlalu berorientasi pada hukuman, sehingga mengabaikan pemulihan hubungan antara korban, pelaku, dan masyarakat. Dengan mengadopsi prinsip-prinsip hukum adat seperti musyawarah, hukum modern dapat menjadi lebih responsif dan humanis.

Hukum adat dapat mendukung hukum modern melalui, Resolusi Konflik yang Responsif: Hukum adat sering kali lebih responsif terhadap konteks sosial, budaya, dan nilai-nilai lokal masyarakat dibandingkan hukum modern yang cenderung seragam. Hal ini relevan di Indonesia, di mana keberagaman budaya memerlukan pendekatan hukum yang fleksibel.

Kemudian memperhatikan efisiensi Proses Hukum, Penyelesaian konflik melalui hukum adat biasanya lebih cepat dan tidak memerlukan prosedur birokrasi yang rumit.

Selanjutnya memperhatikan Integrasi Nilai Lokal dalam Sistem Hukum Nasional, Dengan mengadopsi prinsip keadilan restoratif dari hukum adat, hukum modern dapat menciptakan pendekatan yang lebih inklusif dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Tantangan Hubungan hukum adat dengan hukum modern memiliki potensi besar (Pratama, A. H. (2020), ada beberapa tantangan yang perlu diperhatikan yaitu,

1. Kendala Legalitas, mekanisme hukum adat yang tidak sejalan dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia (HAM) dalam hukum modern, seperti diskriminasi berbasis gender atau suku.
2. Integrasi Sistem, Mengintegrasikan hukum adat ke dalam hukum modern memerlukan penyesuaian dan standardisasi agar tidak terjadi konflik norma.
3. Pergeseran Nilai Tradisional, Dalam beberapa kasus, modernisasi dapat menyebabkan erosi nilai-nilai tradisional, sehingga hukum adat kehilangan keaslian dan otoritasnya.

## Tantangan dalam Globalisasi

Globalisasi sering kali menggeser nilai-nilai hukum adat, terutama karena dianggap tidak relevan dengan dinamika modern. Namun, revitalisasi hukum adat melalui pendidikan hukum dan integrasi ke dalam kebijakan hukum nasional dapat menjadikan hukum adat lebih adaptif terhadap perubahan global. (Susilo, A. R. [2021]).

Susilo berpendapat bahwa globalisasi memiliki dampak signifikan terhadap hukum adat, terutama dalam aspek berikut:

- a. **Erosi Nilai Lokal**, Globalisasi memperkenalkan sistem hukum modern yang sering kali dianggap lebih relevan, sehingga nilai-nilai hukum adat mulai terpinggirkan.
- b. **Anggapan Ketidakrelevanan**, Hukum adat sering kali dipersepsikan sebagai sesuatu yang tradisional dan tidak mampu menyesuaikan diri dengan dinamika modern, seperti teknologi dan ekonomi global.

- c. **Revitalisasi Melalui Pendidikan Hukum**, Susilo menyarankan bahwa pendidikan hukum yang mengintegrasikan nilai-nilai hukum adat dapat mengembalikan relevansi hukum adat dalam konteks global. Pendidikan ini tidak hanya untuk akademisi, tetapi juga untuk masyarakat lokal agar lebih memahami pentingnya melestarikan hukum adat.
- d. **Integrasi ke dalam Kebijakan Hukum Nasional**, Dengan mengadopsi nilai-nilai hukum adat dalam kebijakan hukum nasional, hukum adat dapat lebih adaptif terhadap perubahan global tanpa kehilangan identitas lokalnya.

Pendekatan ini sejalan dengan konsep *glocalization*, yaitu adaptasi nilai-nilai lokal dalam dinamika global. Hukum adat, menurut Susilo, dapat menjadi instrumen penting dalam menghadapi tantangan global seperti konflik multikultural, ketimpangan sosial, dan perusakan lingkungan, dengan syarat ada dukungan kebijakan nasional dan pengakuan formal.

### Harmonisasi Sistem Hukum

Proses harmonisasi antara hukum adat dan hukum nasional masih terbatas, karena hukum adat belum sepenuhnya terintegrasi dalam sistem hukum positif. Untuk memperkuat kedudukan hukum adat, diperlukan kebijakan inklusif yang melibatkan masyarakat adat dan dialog antara pemerintah dan komunitas lokal. (Wahyuni, N. [2022]).

**Wahyuni** menyatakan bahwa **harmonisasi antara hukum adat dan hukum nasional masih terbatas karena belum adanya integrasi penuh hukum adat ke dalam sistem hukum positif di Indonesia.**

**Pada Hukum Adat Belum Terintegrasi Sepenuhnya**, Wahyuni berargumen bahwa hukum adat sering kali hanya diakui secara normatif, namun implementasinya dalam sistem hukum nasional masih terbatas. Hal ini disebabkan oleh kurangnya dukungan kebijakan yang menempatkan hukum adat sebagai bagian integral dari sistem hukum positif.

**Kebijakan Inklusif Diperlukan**, untuk memperkuat peran hukum adat tersebut, Wahyuni menekankan pentingnya kebijakan yang inklusif. Kebijakan ini harus mencakup:

- a. **Pengakuan Formal** terhadap hukum adat dalam undang-undang.
- b. **Pelibatan Komunitas Lokal** dalam proses legislasi yang memengaruhi hak-hak masyarakat adat.
- c. **Dialog Antara Pemerintah dan Komunitas Lokal** guna menciptakan sinergi dalam penerapan hukum adat.

Hambatannya, Wahyuni juga menyoroti berbagai kendala dalam proses harmonisasi ini, termasuk:

- a. Kurangnya dokumentasi hukum adat yang dapat menjadi referensi bagi sistem hukum modern.
- b. Potensi konflik antara hukum adat dan prinsip universal seperti hak asasi manusia (HAM).
- c. Rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya peran hukum adat dalam penyelesaian konflik.

Harmonisasi antara hukum adat dan hukum nasional dapat menciptakan sistem hukum yang lebih adaptif terhadap keragaman budaya di Indonesia. Wahyuni percaya bahwa langkah-langkah seperti dokumentasi hukum adat, penguatan peran pemerintah daerah, dan pendidikan masyarakat tentang hukum adat dapat mempercepat proses ini.

### SIMPULAN

Bahwa hukum adat memiliki posisi yang unik dan strategis dalam sistem hukum Indonesia, terutama sebagai landasan pembentukan hukum nasional yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat lokal. Meski demikian, harmonisasi antara hukum adat dan hukum negara menghadapi kendala seperti inkonsistensi pengakuan, tantangan globalisasi, dan perbedaan prinsip dengan hukum modern.

Artikel ini merekomendasikan penguatan kedudukan hukum adat melalui pengembangan kebijakan hukum yang inklusif, pengakuan formal, dialog antara pemerintah dan komunitas lokal, serta revitalisasi hukum adat melalui pendidikan dan integrasi ke dalam sistem hukum nasional. Hal ini diharapkan dapat menciptakan sistem hukum yang lebih adaptif terhadap keragaman budaya Indonesia dan relevan di era modern.

## DAFTAR PUSTAKA

- Fatmawati, E. (2019). "Hukum Adat sebagai Basis Pengembangan Hukum Nasional." *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 49(3), 354-372.
- Harsono, B. (2018). *Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria*. Jakarta: Djambatan.
- Harsono, B. (2018). *Hukum Agraria Indonesia: Sejarah, Prinsip, dan Implikasinya*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Harsono, Boedi. (2018). *Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria*. Jakarta: Djambatan.
- Hazairin. (1982). *Hukum Tata Negara Indonesia*. Jakarta: Tintamas.
- Kusumaatmadja, Mochtar. (1986). *Konsep Hukum dalam Pembangunan Nasional*. Bandung: Alumni.
- Lubis, Amanat. (2016). *Hak Ulayat dan Pengakuan Negara*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Lubis, Amanat. (2017). *Hukum Kehutanan dan Lingkungan*. Medan: Pustaka Bangsa.
- Nasoha, A. M. M., Atqiya, A. N., Wisnu, A. R., Utomo, A. B., & Nafi'ah, I. (2024). *Pengaruh Pancasila terhadap Pengaturan Hukum Adat dalam Konstitusi Indonesia: Perspektif Historis dan Yuridis*. *Hukum Inovatif: Jurnal Ilmu Hukum Sosial dan Humaniora*, 1(4), 309–321.
- Nurhidayat, R. (2015). "Harmonisasi Hukum Adat dan Hukum Positif di Indonesia." *Jurnal Legislasi Indonesia*, 11(1), 89-102.
- Nurjaya, I. N. (2018). *Hukum Adat dalam Dinamika Perubahan Sosial*. Malang: UPT Penerbitan Universitas Brawijaya.
- Nurjaya, I. N. (2019). "Integrasi Hukum Adat dalam Sistem Hukum Nasional." *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 49(1), 22-35.
- Nurjaya, I. N. (2019). *Hukum Adat dalam Sistem Hukum Nasional Indonesia*. Malang: Universitas Brawijaya Press.
- Paripurna, Eko Teguh. (2015). *Pembangunan dan Konflik Agraria di Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Paripurna, Eko Teguh. (2021). *Hak Ulayat dan Konflik Agraria di Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 35 Tahun 2012.
- Pratama, A. H. (2020). "Keadilan Restoratif dalam Perspektif Hukum Adat Indonesia." *Jurnal Hukum dan Kebudayaan*, 7(2), 45-60.
- Rahardjo, Satjipto. (2009). *Hukum dalam Jagat Ketertiban*. Yogyakarta: Genta Publishing.
- Rahardjo, Satjipto. (2009). *Hukum Progresif: Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*. Yogyakarta: Genta Publishing.
- Soekanto, Soerjono. (2004). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.
- Sumardjono, Maria S.W. (2001). *Tanah dalam Perspektif Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya*. Jakarta: Kompas Gramedia.
- Susilo, A. R. (2021). "Revitalisasi Hukum Adat di Era Globalisasi." *Jurnal Legislasi Indonesia*, 18(1), 89-103.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Amandemen IV).
- UU Kehutanan No. 41 Tahun 1999.
- Van Vollenhoven, C. (1928). *Het Adatrecht van Nederlandsch-Indië*. Leiden: Brill.
- Wahyuni, N. (2022). "Harmonisasi Hukum Adat dan Hukum Positif: Sebuah Kajian Kebijakan." *Jurnal Hukum Nasional*, 10(1), 120-135.
- Wignjosoebroto, Soetandyo. (2002). *Hukum: Paradigma, Metode, dan Dinamika Masalahnya*. Jakarta: ELSAM.
- Braithwaite, J. (2002). *Restorative Justice & Responsive Regulation*. New York: Oxford University Press.
- Pratama, A. H. (2020). "Penerapan Keadilan Restoratif dalam Hukum Adat: Perspektif Resolusi Konflik Berbasis Nilai Lokal." *Jurnal Hukum dan Kebudayaan*, 12(1), 45-60.